



**PUTUSAN**

Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Ahmad Fauzi Alias Ahmad;**
2. Tempat lahir : Teliah – Lombok Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 57/16 Agustus 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teliah Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur / Gang Mawar No. 55 BTN Korem Bajur Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Nanang Padli Alias Nanang;**
2. Tempat lahir : Sampit – Kota Waringin Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 57/31 Desember 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Purbasari RT. 19 RW. 01 Kecamatan Kumai Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah / Murhum No. 126B RW. 05 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kabupaten Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara / Gang Mawar No. 55 BTN Korem Bajur Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad dan Terdakwa Nanang Padli Alias Nanang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 ;

Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad dan Terdakwa Nanang Padli Alias Nanang didampingi oleh Penasihat Hukumnya I Ketut Sumerta, S.H., Denny Nur Indra, S.H., Israil, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia, beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Dusun Yamarai Parampuan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan No. 637/Pid.B/2018/PN Mtr bertanggal 24 Oktober 2019. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. AHMAD FAUZI Alias AHMAD dan Terdakwa 2.

NANANG PADLI Alias NANANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama memalsu rupiah" sebagaimana dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 36 ayat (1) jo 26 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa 1. AHMAD FAUZI Alias AHMAD berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, terhadap Terdakwa 2. NANANG PADLI Alias NANANG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda masing – masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 23 (dua puluh tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906;
- 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513907;
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 28 lembar;
- 4 (empat) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 27 lembar;
- 6 (enam) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 26 lembar.
- 5 (lima) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 25 lembar;
- 1 (satu) buah lampu belajar warna putih merek KISEKI;
- 2 (dua) buah cutter warna hitam cream merek KENKO A – 300;
- 3 (tiga) kotak mata cutter warna bening;
- 1 (satu) kotak mata cutter warna putih merek KENKO A – 100;
- 1 (satu) buah bak stempel warna abu merek JOYKO;
- 1 (satu) botol tinta stempel bertuliskan CKT;
- 1 (satu) buah pensil 2 B warna biru;
- 1 (satu) buah kepala setempel kayu logo BI warna cokelat;
- 1 (satu) buah kepala setempel kayu warna cokelat;
- 1 (satu) buah stabilo merek BOSS warna hijau;
- 2 (dua) buah bolpoint warna orange merek artline softline 1700;
- 4 (empat) buah bolpoint warna kuning merek artline softline 1700;
- 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm merek JOYKO;
- 1 (satu) buah setrika warna abu merek MASPION;
- 1 (satu) botol lem semprot merek scotch spray mount.
- 1 (satu) buah buku warna merah merek OFFICE – MATE.
- 1 (satu) buah kaca 5 mm berukuran 50 X 25 cm.
- 1 (satu) buah lampu ultraviolet warna hitam.
- 1 (satu) buah box styrofoam gabus warna putih
- 1 (satu) buah tas warna merah merek POLO HOUSE.
- 1 (satu) buah power bank warna putih merek OPPO.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum karena Para Terdakwa bukan pelaku utamanya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa mereka terdakwa 1. AHMAD FAUZI Alias AHMAD bersama dengan terdakwa 2. NANANG PADLI Alias NANANG pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di sebuah rumah kontrakan di Gang Mawar No.55 BTN Korem Bajur Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar jam 15.00 Wita saksi ZULKIFRI dan tim dari Satuan Reskrim Polres Mataram mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah ada beredar uang palsu di wilayah mataram yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan cirri-ciri saksi SAHRIM Alias SARIP (dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya saksi ZULKIFRI menindaklanjuti dengan melaporkan ke pimpinan dan kemudian melakukan penyelidikan di sekitar wilayah Jempong Kota Mataram;
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wita saksi ZULKIFRI melihat saksi SARIM Alias SARIP berada di jalan bundaran Jempong Kota Mataram sehingga saksi Zulkifri mengamankannya dan dalam pemeriksaan terhadap saksi SAHRIM Alias SAHRIP berhasil ditemukan 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906 yang diduga palsu yang didapat / dibeli dari Terdakwa 1. AHMAD FAUZI Alias AHMAD di perumahan BTN Korem Desa Perempuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 dengan harga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) uang asli mendapatkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang palsu;
- Bahwa berdasar keterangan dari saksi SAHRIM Alias SAHRIP tersebut maka sekitar jam 20.00 Wita saksi ZULKIFRI dan tim kemudian mendatangi alamat rumah yang dimaksud dan langsung mengamankan Terdakwa 1. AHMAD FAUZI Alias AHMAD dan Terdakwa 2. NANANG PADLI Alias NANANG. Selanjutnya saksi ZULKIFRI dengan didampingi oleh Kepala Dusun setempat melakukan pemeriksaan dalam rumah tersebut berhasil menemukan barang bukti dari dalam kamar Terdakwa 1. AHMAD FAUZI Alias AHMAD berupa : 3 (tiga) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 28 lembar, 4 (empat) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 27 lembar , 6 (enam) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 26 lembar, 5 (lima) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 25 lembar, 1 (satu) buah lampu belajar warna putih merek KISEKI, 2 (dua) buah cutter warna hitam cream merek KENKO A – 300, 3 (tiga) kotak mata cutter warna bening, 1 (satu) kotak mata cutter warna putih merek KENKO A – 100, 1 (satu) buah bak stempel warna abu merek JOYKO, 1 (satu) botol tinta stempel bertuliskan CKT, 1 (satu) buah pensil 2 B warna biru, 1 (satu) buah kepala setempel kayu logo BI

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- warna cokelat, 1 (satu) buah kepala setempel kayu warna cokelat, 1 (satu) buah stabilo merek BOSS warna hijau, 2 (dua) buah bolpoint warna orange merek artline softline 1700, 4 (empat) buah bolpoint warna kuning merek artline softline 1700, 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm merek JOYKO, 1 (satu) buah setrika warna abu merek MASPION, 1 (satu) botol lem semprot merek scotch spray mount, 1 (satu) buah buku warna merah merek OFFICE – MATE, 1 (satu) buah kaca 5 mm berukuran 50 X 25 cm, 1 (satu) buah lampu ultraviolet warna hitam, 1 (satu) buah box styrofoam gabus warna putih. Sedangkan pada diri Terdakwa 2. NANANG PADLI Alias NANANG ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna merah merek POLO HOUSE, 1 (satu) buah power bank warna putih merek OPPO, 10 (sepuluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513907 dan 2 (dua) lembar uang yang diduga palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906;
- Bahwa terdakwa 1. AHMAD FAUZI Alias AHMAD dan terdakwa 2. NANANG PADLI Alias NANANG berikut barang bukti kemudian dibawa ke Polres Mataram dan dalam pemeriksaan Terdakwa 1. AHMAD FAUZI Alias AHMAD menerangkan mendapatkan / membeli 3 (tiga) bendel kertas uang palsu berisi masing – masing 28 lembar, 4 (empat) bendel kertas uang palsu berisi masing – masing 27 lembar, 6 (enam) bendel kertas uang palsu berisi masing – masing 26 lembar, 5 (lima) bendel kertas uang palsu berisi masing – masing 28 lembar, 1 (satu) buah bak stempel warna abu merek JOYKO, 1 (satu) botol tinta stempel, 1 (satu) buah kepala setempel kayu logo BI warna cokelat, 1 (satu) buah kepala setempel kayu warna cokelat, 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm merek JOYKO, 1 (satu) botol lem semprot merek scotch spray mount, 1 (satu) buah kaca ukuran 5 mm dan 1 (satu) buah lampu ultraviolet warna hitam tersebut dari MUJIB ALMOKORROBIN (DPO) dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 jam 15.30 wita bertempat di Terminal Bungurasih Surabaya Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa 2. NANANG PADLI Alias NANANG yang membawa barang – barang tersebut dari Surabaya ke Lombok;
  - Bahwa 3 (tiga) bendel kertas uang palsu berisi masing – masing 28 lembar, 4 (empat) bendel kertas uang palsu berisi masing – masing 27 lembar, 6 (enam) bendel kertas uang palsu berisi masing – masing 26 lembar, 5 (lima) bendel kertas uang palsu berisi masing – masing 28 lembar merupakan bahan mentah dari pembuatan uang palsu , selanjutnya terdakwa 1. AHMAD FAUZI Alias AHMAD bersama dengan terdakwa 2. NANANG PADLI Alias

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NANANG menyempurnakan bahan mentah tersebut menjadi uang palsu yang siap diedarkan dengan cara:

- Pertama : membuat garis pengaman pada kertas yang bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah menggunakan pensil 2 B;
  - Kedua : mempertebal nomor seri, titik dan logo BI pada UPAL menggunakan sepidol warna orange dan kuning;
  - Ketiga : membuat stempel BI menggunakan stempel;
  - Keempat : mengelem kertas bergambar uang pecahan seratus ribu menggunakan lem semprot;
  - Kelima : melipat kertas yang sudah dilem selanjutnya dipotong rapi dengan ukuran uang pecahan seratus ribu rupiah menggunakan garisan dan pisau cutter;
  - Keenam : setelah sudah dipotong kemudian di setrika dengan menggunakan alat setrika agar hasilnya rapi;
  - Terakhir : mengetes UPAL dengan alat ultraviolet untuk memastikan logo BI terbaca atau tidak agar kelihatan uang tersebut sempurna seolah-olah asli;
  - Bahwa para Terdakwa telah mengedarkan atau menjual uang kertas yang telah selesai dibuatnya tersebut, selain itu para Terdakwa juga menggunakannya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari.
  - Bahwa sesuai dengan Surat dari Bank Indonesia Nomor : 21/605/Mtr/Srt/Rhs tanggal 11 September 2019 perihal Hasil Penelitian atas Uang Yang Diragukan Keasliannya , terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513907 dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906 setelah dilakukan penelitian dinyatakan tidak asli.
  - Bahwa sesuai dengan Surat dari Bank Indonesia Nomor : 21/605/Mtr/Srt/Rhs tanggal 11 September 2019 perihal Hasil Penelitian atas Uang Yang Diragukan Keasliannya, terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906 setelah dilakukan penelitian dinyatakan tidak asli.
- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa mereka terdakwa 1. AHMAD FAUZI Alias AHMAD bersama dengan terdakwa 2. NANANG PADLI Alias PADLI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2019 bertempat di sebuah rumah kontrakan di Gang Mawar No.55 BTN Korem Bajur Desa Parampuan Kecamatan Labuapi

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1) , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar jam 15.00 Wita saksi ZULKIFRI dan tim dari Satuan Reskrim Polres Mataram mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah ada beredar uang palsu di wilayah mataram yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan ciri-ciri saksi SAHRIM Alias SARIP (dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya saksi ZULKIFRI menindaklanjuti dengan melaporkan ke pimpinan dan kemudian melakukan penyelidikan di sekitar wilayah Jempong Kota Mataram;
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wita saksi ZULKIFRI melihat saksi SARIM Alias SARIP berada di jalan bundaran Jempong Kota Mataram sehingga saksi Zulkifri mengamankannya dan dalam pemeriksaan terhadap saksi SAHRIM Alias SAHRIP berhasil ditemukan 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906 yang diduga palsu yang didapat / dibeli dari Terdakwa 1. AHMAD FAUZI Alias AHMAD di perumahan BTN Korem Desa Perempuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 dengan harga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) uang asli mendapatkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang palsu;
- Bahwa berdasar keterangan dari saksi SAHRIM Alias SAHRIP tersebut maka sekitar jam 20.00 Wita saksi ZULKIFRI dan tim kemudian mendatangi alamat rumah yang dimaksud dan langsung mengamankan Terdakwa 1. AHMAD FAUZI Alias AHMAD dan Terdakwa 2. NANANG PADLI Alias PADLI. Selanjutnya saksi ZULKIFRI dengan didampingi oleh Kepala Dusun setempat melakukan pemeriksaan dalam rumah tersebut berhasil menemukan barang bukti dari dalam kamar Terdakwa 1. AHMAD FAUZI Alias AHMAD berupa : 3 (tiga) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 28 lembar, 4 (empat) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 27 lembar , 6 (enam) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 26 lembar, 5 (lima) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 25 lembar, 1 (satu) buah lampu belajar warna putih merek KISEKI, 2 (dua) buah cutter warna hitam cream merek KENKO A – 300, 3 (tiga) kotak mata cutter warna bening, 1 (satu) kotak mata cutter warna putih merek KENKO A – 100, 1 (satu) buah bak stempel warna abu merek JOYKO, 1 (satu) botol tinta stempel bertuliskan CKT, 1 (satu)

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- buah pensil 2 B warna biru, 1 (satu) buah kepala setempel kayu logo BI warna cokelat, 1 (satu) buah kepala setempel kayu warna cokelat, 1 (satu) buah stabilo merek BOSS warna hijau, 2 (dua) buah bolpoint warna orange merek artline softline 1700, 4 (empat) buah bolpoint warna kuning merek artline softline 1700, 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm merek JOYKO, 1 (satu) buah setrika warna abu merek MASPION, 1 (satu) botol lem semprot merek scotch spray mount, 1 (satu) buah buku warna merah merek OFFICE – MATE, 1 (satu) buah kaca 5 mm berukuran 50 X 25 cm, 1 (satu) buah lampu ultraviolet warna hitam, 1 (satu) buah box styrofoam gabus warna putih. Sedangkan pada diri Terdakwa 2. NANANG PADLI Alias PADLI ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna merah merek POLO HOUSE, 1 (satu) buah power bank warna putih merek OPPO, 10 (sepuluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513907 dan 2 (dua) lembar uang yang diduga palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906;
- Bahwa terdakwa 1. AHMAD FAUZI Alias AHMAD dan terdakwa 2. NANANG PADLI Alias PADLI berikut barang bukti kemudian dibawa ke Polres Mataram dan dalam pemeriksaan Terdakwa 1. AHMAD FAUZI Alias AHMAD menerangkan mendapatkan/membeli 3 (tiga) bendel kertas uang palsu berisi masing – masing 28 lembar, 4 (empat) bendel kertas uang palsu berisi masing – masing 27 lembar, 6 (enam) bendel kertas uang palsu berisi masing – masing 26 lembar, 5 (lima) bendel kertas uang palsu berisi masing – masing 28 lembar, 1 (satu) buah bak stempel warna abu merek JOYKO, 1 (satu) botol tinta stempel, 1 (satu) buah kepala setempel kayu logo BI warna cokelat, 1 (satu) buah kepala setempel kayu warna cokelat, 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm merek JOYKO, 1 (satu) botol lem semprot merek scotch spray mount, 1 (satu) buah kaca ukuran 5 mm dan 1 (satu) buah lampu ultraviolet warna hitam tersebut dari MUJIB ALMOKORROBIN (DPO) dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 jam 15.30 wita bertempat di Terminal Bungurasih Surabaya Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa 2. NANANG PADLI Alias NANANG yang membawa barang – barang tersebut dari Surabaya ke Lombok.
  - Bahwa 3 (tiga) bendel kertas uang palsu berisi masing – masing 28 lembar, 4 (empat) bendel kertas uang palsu berisi masing – masing 27 lembar, 6 (enam) bendel kertas uang palsu berisi masing – masing 26 lembar, 5 (lima) bendel kertas uang palsu berisi masing – masing 28 lembar merupakan bahan mentah dari pembuatan uang palsu, selanjutnya terdakwa 1. AHMAD FAUZI Alias AHMAD bersama dengan terdakwa 2. NANANG PADLI Alias

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PADLI menyempurnakan bahan mentah tersebut menjadi uang palsu yang siap diedarkan dengan cara:

- Pertama : membuat garis pengaman pada kertas yang bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah menggunakan pensil 2 B;
- Kedua : mempertebal nomor seri, titik dan logo BI pada UPAL menggunakan sepidol warna orange dan kuning;
- Ketiga : membuat stempel BI menggunakan stempel;
- Keempat : mengelem kertas bergambar uang pecahan seratus ribu menggunakan lem semprot;
- Kelima : melipat kertas yang sudah dilem selanjutnya dipotong rapi dengan ukuran uang pecahan seratus ribu rupiah menggunakan garisan dan pisau cutter;
- Keenam : setelah sudah dipotong kemudian di setrika dengan menggunakan alat setrika agar hasilnya rapi;
- Terakhir : mengetes UPAL dengan alat ultraviolet untuk memastikan logo BI terbaca atau tidak agar kelihatan uang tersebut sempurna seolah-olah asli;
- Bahwa sesuai dengan Surat dari Bank Indonesia Nomor : 21/605/Mtr/Srt/Rhs tanggal 11 September 2019 perihal Hasil Penelitian atas Uang Yang Diragukan Keasliannya , terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513907 dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906 setelah dilakukan penelitian dinyatakan tidak asli;
- Bahwa sesuai dengan Surat dari Bank Indonesia Nomor : 21/605/Mtr/Srt/Rhs tanggal 11 September 2019 perihal Hasil Penelitian atas Uang Yang Diragukan Keasliannya, terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906 setelah dilakukan penelitian dinyatakan tidak asli.

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) jo 26 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU  
KETIGA:

-----Bahwa mereka terdakwa 1. AHMAD FAUZI Alias AHMAD bersama dengan terdakwa 2. NANANG PADLI Alias AHMAD pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2019 bertempat di sebuah rumah kontrakan di Gang Mawar No.55 BTN Korem Bajur Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat

(2), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar jam 15.00 Wita saksi ZULKIFRI dan tim dari Satuan Reskrim Polres Mataram mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah ada beredar uang palsu di wilayah mataram yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan ciri-ciri saksi SAHRIM Alias SARIP (dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya saksi ZULKIFRI menindaklanjuti dengan melaporkan ke pimpinan dan kemudian melakukan penyelidikan di sekitar wilayah Jempong Kota Mataram;
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wita saksi ZULKIFRI melihat saksi SARIM Alias SARIP berada di jalan bundaran Jempong Kota Mataram sehingga saksi Zulkifri mengamankannya dan dalam pemeriksaan terhadap saksi SAHRIM Alias SAHRIP berhasil ditemukan 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906 yang diduga palsu yang didapat / dibeli dari Terdakwa 1. AHMAD FAUZI Alias AHMAD di perumahan BTN Korem Desa Perempuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 dengan harga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) uang asli mendapatkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang palsu;
- Bahwa berdasar keterangan dari saksi SAHRIM Alias SAHRIP tersebut maka sekitar jam 20.00 Wita saksi ZULKIFRI dan tim kemudian mendatangi alamat rumah yang dimaksud dan langsung mengamankan Terdakwa 1. AHMAD FAUZI Alias AHMAD dan Terdakwa 2. NANANG PADLI Alias PADLI. Selanjutnya saksi ZULKIFRI dengan didampingi oleh Kepala Dusun setempat melakukan pemeriksaan dalam rumah tersebut berhasil menemukan barang bukti dari dalam kamar Terdakwa 1. AHMAD FAUZI Alias AHMAD berupa: 3 (tiga) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 28 lembar, 4 (empat) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 27 lembar, 6 (enam) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 26 lembar, 5 (lima) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 25 lembar, 1 (satu) buah lampu belajar warna putih merek KISEKI, 2 (dua) buah cutter warna hitam cream merek KENKO A – 300, 3 (tiga) kotak mata cutter warna bening, 1 (satu) kotak mata cutter warna putih merek KENKO A – 100, 1 (satu) buah bak stempel warna abu merek JOYKO, 1 (satu) botol tinta stempel bertuliskan CKT, 1 (satu) buah pensil 2 B warna biru, 1 (satu) buah kepala setempel kayu logo BI warna cokelat, 1 (satu) buah kepala setempel kayu warna cokelat, 1 (satu) buah stabilo merek BOSS warna hijau, 2 (dua) buah bolpoint warna orange

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek artline softline 1700, 4 (empat) buah bolpoint warna kuning merek artline softline 1700, 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm merek JOYKO, 1 (satu) buah setrika warna abu merek MASPION, 1 (satu) botol lem semprot merek scotch spray mount, 1 (satu) buah buku warna merah merek OFFICE – MATE, 1 (satu) buah kaca 5 mm berukuran 50 X 25 cm, 1 (satu) buah lampu ultraviolet warna hitam, 1 (satu) buah box styrofoam gabus warna putih. Sedangkan pada diri Terdakwa 2. NANANG PADLI Alias PADLI ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas warna merah merek POLO HOUSE, 1 (satu) buah power bank warna putih merek OPPO, 10 (sepuluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513907 dan 2 (dua) lembar uang yang diduga palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906;

- Bahwa sesuai dengan Surat dari Bank Indonesia Nomor : 21/605/Mtr/Srt/Rhs tanggal 11 September 2019 perihal Hasil Penelitian atas Uang Yang Diragukan Keasliannya , terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513907 dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906 setelah dilakukan penelitian dinyatakan tidak asli;
- Bahwa sesuai dengan Surat dari Bank Indonesia Nomor : 21/605/Mtr/Srt/Rhs tanggal 11 September 2019 perihal Hasil Penelitian atas Uang Yang Diragukan Keasliannya, terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906 setelah dilakukan penelitian dinyatakan tidak asli;

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) jo 26 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Zulkifri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Tim Opsnal Polres Mataram telah menangkap diduga pelaku, pengedar dan pembuat uang palsu rupiah pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di Jalan Bundaran Jempong Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram kemudian dikembangkan kepada pelaku pembuat uang palsu dan sekitar jam 20.00 WITA bertempat di BTN Korem Desa Perempuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat saksi dan Tim menangkap 2 (dua) orang pelaku pembuat uang palsu rupiah;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Sdr. Sahrim, baru kemudian Para Terdakwa yaitu Terdakwa Ahmad Fauzi dan Terdakwa Nanang Fadli;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah ada beredar uang palsu di wilayah Mataram, dan didapatkan nama yaitu Sdr. Sahrim;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar jam 15.00 WITA saksi bersama dengan Tim menyanggongi/mengintai pelaku di sekitar Jalan Bundaran Jempong kemudian sekitar jam 16.00 WITA saksi berhasil menangkap Sdr. Sarim Alias Sarip dengan barang bukti yang disimpan dalam kantong celananya berupa 23 (dua puluh tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah;
- Bahwa saat itu Sdr. Sahrim Alias Sarip sedang duduk di warung dengan seseorang yang bernama Sdr. Suherman;
- Bahwa Sdr. Sahrim Alias Sarip diduga akan bertransaksi tapi belum terjadi;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Sarim Alias Sarip dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Mataram guna dilakukan interogasi lebih lanjut dan guna dilakukan pengembangan pembuat uang yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa Sdr. Sahrim Alias Sarip menerangkan mendapatkan uang palsu tersebut dari Terdakwa Ahmad Fauzi di BTN Korem Labuapi;
- Bahwa harga pembeliannya 1 banding 3, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli mendapatkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang palsu;
- Bahwa sekitar jam 19.45 WITA saksi bersama Tim menuju perumahan BTN Korem Desa Perempuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, tepat jam 20.00 WITA saksi dan Tim sudah tiba di perumahan tersebut dan bertemu dengan Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad dan selanjutnya saksi dan Tim menginterogasi Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad dan Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad mengakui bahwa dirinya yang membuat uang yang diduga palsu pecahan seratus ribu rupiah bersama dengan Terdakwa Nanang Padli dan saat itu Terdakwa Nanang Padli sedang tidak berada di tempat kemudian saksi menyuruh Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad menelpon Terdakwa Nanang Padli agar segera pulang ke rumah kontrakan dan beberapa menit kemudian Terdakwa Nanang Padli pulang dan selanjutnya saksi dan Tim menginterogasi Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad dan Terdakwa Nanang Padli dan Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim, memanggil Kepala Dusun setempat untuk menyaksikan pemeriksaan dalam rumah tersebut dan berhasil ditemukan 3 (tiga) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah berisi masing – masing 28 lembar, 4 (empat) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 27 lembar, 6 (enam) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 26 lembar, 5 (lima) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 25 lembar, 1 (satu) buah lampu belajar warna putih merek KISEKI, 2 (dua) buah cutter warna hitam cream merek KENKO A – 300, 3 (tiga) kotak mata cutter warna bening, 1 (satu) kotak mata cutter warna putih merek KENKO A – 100, 1 (satu) buah bak stempel warna abu merek JOYKO, 1 (satu) botol tinta stempel bertuliskan CKT, 1 (satu) buah pensil 2 B warna biru, 1 (satu) buah kepala setempel kayu logo BI warna cokelat, 1 (satu) buah kepala setempel kayu warna cokelat, 1 (satu) buah stabilo merek BOSS warna hijau, 2 (dua) buah bolpoint warna orange merek artline softline 1700, 4 (empat) buah bolpoint warna kuning merek artline softline 1700, 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm merek JOYKO, 1 (satu) buah setrika warna abu merek MASPION, 1 (satu) botol lem semprot merek scotch spray mount, 1 (satu) buah buku warna merah merek OFFICE – MATE, 1 (satu) buah kaca 5 mm berukuran 50 X 25 cm, 1 (satu) buah lampu ultraviolet warna hitam, 1 (satu) buah box styrofoam gabus warna putih, 1 (satu) buah tas warna merah merek POLO HOUSE, 1 (satu) buah power bank warna putih merek OPPO, 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513907 dan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906, kemudian setelah itu terhadap Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Mataram guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dibawa ke Polres Mataram, saksi dan Tim meminta Para Terdakwa untuk mempraktekkan bagaimana cara/proses pembuatan uang palsu tersebut yang dimulai dari pengguntingan dst;
- Bahwa barang-barang yang saksi dan Tim temukan tersebut adalah alat-alat pendukung proses pembuatan uang palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Fauzi menerangkan mendapatkan alat-alat dan bahan mentah pembuatan uang tersebut dari Jawa;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Fauzi menerangkan tujuan membuat uang palsu untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Fauzi mengakui sudah menjual uang palsu yang dibuatnya ke Sdr. Sahrim sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa waktu mempraktekan cara membuat uang palsu tampak yang lebih dominan adalah Terdakwa Ahmad Fauzi;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Fauzi sudah pernah dihukum untuk perkara sejenis di Lombok Timur;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dan Tim sita hanya uang yang diduga palsu sedangkan uang asli tidak disita;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Kadek Juli Edi Putrawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Tim Opsnal Polres Mataram telah menangkap 2 (dua) orang pelaku pengedar dan pembuat uang palsu rupiah pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di Jalan Bundaran Jempong Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram kemudian dikembangkan kepada pelaku pembuat uang palsu dan sekitar jam 20.00 WITA bertempat di BTN Korem Desa Perempuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Sdr. Sahrim, baru kemudian Terdakwa Ahmad Fauzi dan Terdakwa Nanang Fadli;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah ada beredar uang palsu di wilayah Mataram, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar jam 15.00 WITA saksi bersama dengan Tim menyanggongi/mengintai pelaku di sekitar Jalan Bundaran Jempong kemudian sekitar jam 16.00 WITA saksi berhasil menangkap Sdr. Sarim Alias Sarip dengan barang bukti yang disimpan dalam kantong celananya berupa 23 (dua puluh tiga) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Sdr. Sahrim sedang duduk di warung dengan seseorang yang bernama Sdr. Suherman;
- Bahwa Sdr. Sahrim diduga akan bertransaksi tapi belum terjadi;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Sarim Alias Sarip dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Mataram guna dilakukan interogasi lebih lanjut, guna dilakukan pengembangan pembuat uang yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa Sdr. Sahrim menerangkan mendapatkan uang palsu tersebut dari Terdakwa Ahmad Fauzi di BTN Korem Labuapi;
- Bahwa harga pembeliannya 1 banding 3, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli mendapatkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang palsu;
- Bahwa sekitar jam 19.45 WITA saksi bersama Tim menuju perumahan BTN Korem Desa Perempuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, tepat jam 20.00 WITA saksi dan Tim sudah tiba di perumahan tersebut dan bertemu dengan Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad dan selanjutnya saksi dan Tim menginterogasi Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad dan Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad mengakui bahwa dirinya yang membuat uang yang diduga palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bersama dengan Terdakwa Nanang Padli dan saat itu

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa Nanang Padli sedang tidak berada di tempat kemudian saksi menyuruh Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad menelepon Terdakwa Nanang Padli agar segera pulang ke rumah kontrakan dan beberapa menit kemudian Terdakwa Nanang Padli pulang dan selanjutnya saksi dan Tim menginterogasi Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad dan Terdakwa Nanang Padli dan kedua Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim panggil Kepala Dusun setempat untuk menyaksikan pemeriksaan dalam rumah tersebut dan berhasil ditemukan 3 (tiga) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 28 lembar, 4 (empat) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 27 lembar, 6 (enam) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 26 lembar, 5 (lima) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 25 lembar, 1 (satu) buah lampu belajar warna putih merek KISEKI, 2 (dua) buah cutter warna hitam cream merek KENKO A – 300, 3 (tiga) kotak mata cutter warna bening, 1 (satu) kotak mata cutter warna putih merek KENKO A – 100, 1 (satu) buah bak stempel warna abu merek JOYKO, 1 (satu) botol tinta stempel bertuliskan CKT, 1 (satu) buah pensil 2 B warna biru, 1 (satu) buah kepala setempel kayu logo BI warna cokelat, 1 (satu) buah kepala setempel kayu warna cokelat, 1 (satu) buah stabilo merek BOSS warna hijau, 2 (dua) buah bolpoint warna orange merek artline softline 1700, 4 (empat) buah bolpoint warna kuning merek artline softline 1700, 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm merek JOYKO, 1 (satu) buah setrika warna abu merek MASPION, 1 (satu) botol lem semprot merek scotch spray mount, 1 (satu) buah buku warna merah merek OFFICE – MATE, 1 (satu) buah kaca 5 mm berukuran 50 X 25 cm, 1 (satu) buah lampu ultraviolet warna hitam, 1 (satu) buah box styrofoam gabus warna putih, 1 (satu) buah tas warna merah merek POLO HOUSE, 1 (satu) buah power bank warna putih merek OPPO, 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513907 dan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906, kemudian setelah itu terhadap kedua Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Mataram guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dibawa ke Polres, saksi dan Tim meminta mereka untuk mempraktekkan bagaimana cara/proses pembuatan uang palsu tersebut, dimulai dari pengguntingan dst.;

- Bahwa barang-barang yang saksi dan Tim temukan tersebut adalah alat-alat pendukung proses pembuatan uang tersebut;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ahamd Fauzi menerangkan mendapatkan alat-alat dan bahan mentah pembuatan uang tersebut dari Jawa;
- Bahwa saat saksi dan Tim datang, Terdakwa Ahmad Fauzi sedang duduk – duduk di rumahnya, ada istrinya, sedangkan Terdakwa Nanang Fadli sedang keluar;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sedang membuat uang palsu;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Fauzi menerangkan tujuan membuat uang palsu untuk mencari keuntungan;
- Bahwa benar Terdakwa Ahmad Fauzi mengakui sudah menjual uang palsu yang dibuatnya ke Sdr. Sahrim sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Sdr. Sahrim bukan target operasi;
- Bahwa pemilik alat-alat yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa Ahmad Fauzi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mendapatkan peralatan tersebut beli atau tidak;
- Bahwa waktu mempraktekan cara membuat uang palsu tampak yang lebih dominan adalah Terdakwa Ahmad Fauzi;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Fauzi sudah pernah dihukum untuk perkara sejenis di Lombok Timur;
- Bahwa saksi satu Tim ada 6 (enam) orang, bersama Zulkifri, Sugriwa, Kanit Opsnal, Aang, dan Zaenal;
- Bahwa Terdakwa Nanang Fadli mengatakan sudah pernah membelanjakan uang palsu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Zubaidi Alias Sube dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta oleh Tim Opsnal Polres Mataram untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan rumah kontrakkannya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di BTN Korem Desa Perempuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun di wilayah BTN tersebut;
- Bahwa saksi kemudian mengecek ke Ketua RT dan Para Terdakwa tidak ada terdaftar karena memang tidak pernah melapor;
- Bahwa saat itu yang ada hanya Terdakwa Ahmad Fauzi dan istrinya, sedangkan Terdakwa Nanang Fadli tidak ada;
- Bahwa Petugas Kepoisan kemudian menyuruh Terdakwa Ahmad Fauzi untuk menelpon Terdakwa Nanang Fadli;
- Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian barulah Terdakwa Nanang Fadli datang;
- Bahwa saksi mendampingi Petugas Kepolisian masuk ke dalam kamar rumah, setelah itu saksi menyaksikan pemeriksaan dari depan pintu kamar yang terbuka;
- Bahwa dalam rumah tersebut ada 2 kamar yaitu sebelah barat dan sebelah timur, barang bukti banyak ditemukan di kamar sebelah timur;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada Sdr. Sahrim;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah datang melapor sebagai warga yang mengontrak;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Para Terdakwa miliknya seorang Pensiunan Tentara;
- Bahwa para Terdakwa menyatakan belum sebulan tinggal mengontrak di rumah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan belum lama tinggal di rumah kontrakan tersebut;

**4. Saksi Sarim Alias Sarip** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ahmad Fauzi dan Terdakwa Nanang Padli;
- Bahwa saksi diamankan pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di Bundaran Jempong Mataram;
- Bahwa saksi mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Ahmad Fauzi di BTN Korem di Perampuan Labuapi;
- Bahwa harganya 1 banding 3, dimana Rp.1.000.000,- uang asli dapat Rp.3.000.000,- uang palsu;
- Bahwa saksi membeli uang palsu dari Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad sudah 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah membeli uang palsu tersebut selanjutnya uang palsu tersebut saksi jual kembali kepada Sdr. Suherman Alias Suher dan saksi belanjakan kepada masyarakat pedagang kecil;
- Bahwa saksi menjual uang palsu tersebut kepada SUHERMAN Als. SUHER sudah 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa Ahmad Fauzi mendapatkan uang palsu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Ahli Lalu Mandra Kamajaya, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia pada Unit Pengelolaan Uang Rupiah;
  - Bahwa Ahli bekerja mulai tahun 2004;
  - Bahwa yang mencetak uang Rupiah adalah Perum Peruri atas pesanan Bank Indonesia;
  - Bahwa untuk mengetahui uang palsu atau tidak dengan cara konvensional, 3D, Dilihat Diraba Diterawang;
  - Bahwa cara tersebut sampai saat ini masih dianggap relevan dan efektif;
  - Bahwa uang asli kalau dilihat warnanya: terang jelas, benang pengaman seperti anyaman;
  - Bahwa uang asli kalau diterawang tidak tembus di dua sisi, benang dapat berubah warna dari sudut pandang yang berbeda;
  - Bahwa uang asli kalau diraba kasar pada logo Garuda, gambar utama, huruf terbilang dan angka;
  - Bahwa pada uang asli juga terdapat blank foot yang ditujukan bagi penyandang tuna netra, dengan meraba kode dapat menentukan besarnya pecahan uang tersebut, letaknya di pinggir-pinggir uang;
  - Bahwa mengenai perbedaan fisik uang baru dan lama tidak bisa menjelaskan detailnya karena tidak tahu asal usul uang tersebut;
  - Bahwa kalau uang tidak asli licin dan lemes;
  - Bahwa tinta yang digunakan juga beda, untuk uang asli pakai invisible ink jadi kalau terkena sinar ultraviolet akan kelihatan logo BI nya;
  - Bahwa uang asli bahan dan teknik cetaknya khusus;
  - Bahwa uang asli nomor serinya tidak ada yang sama;
  - Bahwa kalau uang asli terkena sinar ultra violet dari hitam menjadi hijau, dari merah menjadi orange;
  - Bahwa uang rupiah asli dicetak sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - Bahwa Bank Indonesia akan menghitung dan melaporkannya ke DPR dengan disesuaikan dengan uang yang dimusnahkan;
  - Bahwa semua Bank termasuk Bank Indonesia wajib melayani penukaran uang;
  - Bahwa prosedur yang demikian dilakukan agar peredaran uang dimasyarakat terkendali;
  - Bahwa dengan adanya peredaran uang palsu akan meningkatkan inflasi, semakin banyak yang beredar semakin tinggi harga meningkat;
  - Bahwa peredaran uang palsu meningkat saat moment Pilkada, Hari Raya, Tahun Baru, dilakukan pada malam hari karena cahaya tidak maksimal;
  - Bahwa uang yang ditarik peredarannya dari masyarakat kemudian dimusnahkan;
  - Bahwa yang ditarik antara lain setoran-setoran uang lusuh ke Bank, oleh Bank Indonesia dihitung ulang sebelum dimusnahkan;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang barang bukti tersebut bukan uang asli, tidak sesuai dengan spesifikasi uang asli emisi 2016;
- Bahwa ciri-ciri keaslian uang rupiah Nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/34/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2016, antara lain adalah:
  1. Bagian depan dan belakang uang dicetak dengan warna dominan merah muda;
  2. Pada bagian depan uang : Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”; Frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”; Sebutan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”; Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN” Tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”; Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan “Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO” dan “Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA”; Gambar ornamen batik; dan Gambar lingkaran-lingkaran kecil.
  3. Pada bagian belakang uang : Angka nominal “100000”; Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka; Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”; Tulisan tahun cetak “TC 2016”; Gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan “Raja Ampat”, dan bunga anggrek bulan; Tulisan “BANK INDONESIA”; Gambar ornamen batik; Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan Tulisan “PERURI”.
  4. Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut: Terbuat dari serat kapas; Berwarna merah muda; Tidak memendar dengan sinar ultra violet; Terdapat tanda air (watermark) berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan ornamen tertentu; dan Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman tang memuat tulisan “BI 100000” secara berulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting); dan
  5. Ukuran yaitu panjang 151 (seratus lima puluh lima satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter.
- Bahwa benar setelah melihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut, menyerupai uang Rupiah nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 yang mana diperoleh fakta sebagai berikut : Warna terlihat buram dan tidak jelas; Terdapat unsur pengaman yang menyerupai benang pengaman namun tidak terdapat tulisan “BI 100000”; Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet dan terasa halus; Angka nominal dan tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba; Terdapat Colour Shifting yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda; Logo BI (recto/verso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya; Tidak terdapat mikroteks, Tidak terdapat Latent Image, Nomor seri tidak berubah warna apabila disinari ultra violet;
2. Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka Ahli berpendapat bahwa: 3 (tiga) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 28 lembar, 4 (empat) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 27 lembar, 6 (enam) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 26 lembar, 5 (lima) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 25 lembar, 23 (dua puluh tiga) lembar uang rupiah diduga palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906, 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513907 dan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906 yang diduga palsu tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/34/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus Ribu) Tahun Emisi 2016. Dengan demikian, barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa tersebut adalah uang tidak asli sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;
- Bahwa Ahli sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) sd. (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/7/PBI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah, disebutkan bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menentukan keaslian Uang Rupiah;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia menyatakan Uang Rupiah yang tidak memenuhi Ciri Uang Rupiah sebagai Uang Rupiah tidak asli;
- Bahwa Uang Rupiah tidak asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang Rupiah Palsu atau Uang Rupiah Tiruan;
- Bahwa dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Uang Rupiah kepada masyarakat;
- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Uang Rupiah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain;
- Bahwa cara yang Ahli lakukan untuk meneliti/mengidentifikasinya adalah dengan cara 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) secara kasat mata serta dengan alat bantu ultra violet dan kaca pembesar;
- Bahwa semua uang barang bukti diperiksa, bukan sample saja;
- Bahwa selain 3D ada teknik lain untuk menentukan ketidak-aslian uang rupiah, tapi Ahli tidak bisa menerangkan karena merupakan kerahasiaan;
- Bahwa tidak semua informasi bisa Ahli sampaikan, karena ada informasi yang boleh diketahui oleh masyarakat umum, terbatas untuk kalangan professional dan ada yang merupakan rahasia Bank;
- Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan karena bukan merupakan kompetensi Ahli, apabila ada kejadian ditemukan uang yang berbahan baku spesifik sama tapi bukan diproduksi oleh Perum Peruri apakah uang tersebut tetap dikategorikan uang tidak asli;
- Bahwa barang bukti yang ada apakah merupakan mata uang palsu atau meniru tidak bisa Ahli jawab karena bukan kompetensi Ahli;
- Bahwa Ahli hanya bisa menjawab barang bukti tersebut bukan uang asli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat dari Bank Indonesia Nomor: 21/433/Mtr/Rhs tanggal 25 Juni 2019 perihal Hasil Penelitian atas Uang Yang Diragukan Keasliannya, terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah setelah dilakukan penelitian dinyatakan tidak asli;
- Surat dari Bank Indonesia Nomor: 21/605/Mtr/Srt/Rhs tanggal 11 September 2019 perihal Hasil Penelitian atas Uang Yang Diragukan Keasliannya, terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513907 dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906 setelah dilakukan penelitian dinyatakan tidak asli;
- Surat dari Bank Indonesia Nomor: 21/604/Mtr/Srt/Rhs tanggal 11 September 2019 perihal Hasil Penelitian atas Uang Yang Diragukan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keasliannya, terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906 setelah dilakukan penelitian dinyatakan tidak asli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa 1 Ahmad Fauzi Alias Ahmad**

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 1999 dalam tindak pidana memiliki uang palsu pecahan lima puluh ribu sebanyak sepuluh juta rupiah dan menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan di Lombok Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian di kamar kontrakan Terdakwa di BTN Korem Labuapi;
- Bahwa Terdakwa Nanang Padli Alias Nanang juga tinggal bersama Terdakwa di kontrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan uang palsu dan barang barang lainnya tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 jam 15.30 WITA bertempat di Terminal Bungurasih Surabaya Jawa Timur dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Mujib Almokorrobin laki-laki dari Jawa;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) bendel kertas uang palsu berisi masing – masing 28 lembar, 4 (empat) bendel kertas uang palsu berisi masing – masing 27 lembar, 6 (enam) bendel kertas uang palsu berisi masing – masing 26 lembar, 5 (lima) bendel kertas uang palsu berisi masing – masing 28 lembar, 1 (satu) buah bak stempel warna abu merek JOYKO, 1 (satu) botol tinta stempel, 1 (satu) buah kepala setempel kayu logo BI warna cokelat, 1 (satu) buah kepala setempel kayu warna cokelat, 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm merek JOYKO, 1 (satu) botol lem semprot merek scotch spray mount, 1 (satu) buah kaca ukuran 5 mm dan 1 (satu) buah lampu ultraviolet warna hitam tersebut kepada Sdr. Mujib Almokorrobin dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dari ke 25 bahan mentah uang palsu (kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr. Mujib Almokorrobin tersebut 7 (tujuh) bendel bahan mentah uang palsu tersebut sudah disempurnakan menjadi uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan jumlah sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah dijual Terdakwa kepada orang yang bernama Sdr. Sukri dengan harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) uang palsu pecahan seratus ribu rupiah, kepada saudara Sdr. Sarim Alias Sarip dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) uang palsu pecahan seratus ribu rupiah. Dan Sdr. Sarim Alias Sarip datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. Sukri, kepada orang yang tidak Terdakwa kenal saat Terdakwa sedang berada di pasar Masbagik sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa Nanang Padli yang mengambil untuk diedarkan dan sisanya Terdakwa lupa kepada siapa Terdakwa berikan dan edarkan yang Terdakwa ingat hanya itu saja;

- Bahwa Terdakwa membuat uang palsu yang sudah dibeli dari Sdr. Mujib Almokorrobin dan dibantu oleh Terdakwa Nanang Padli;
- Bahwa cara membuat dan menyempurnakan uang palsu yang sudah dibeli tersebut yaitu dengan awalnya membuat garis pengaman pada kertas yang bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah menggunakan pensil 2 B, kemudian mempertebal nomor seri, titik dan logo BI pada UPAL menggunakan sepidol warna orange dan kuning, kemudian membuat stempel BI menggunakan stempel, kemudian mengelem kertas bergambar uang pecahan seratus ribu menggunakan lem semprot, kemudian melipat kertas yang sudah dilem selanjutnya dipotong rapi dengan ukuran uang pecahan seratus ribu rupiah menggunakan garisan dan pisau cutter, setelah selesai dipotong kemudian disetrika dengan menggunakan alat setrika agar hasilnya rapi, terakhir setelah jadi terdakwa mengetes UPAL dengan alat ultraviolet untuk memastikan logo BI terbaca atau tidak agar kelihatan uang tersebut sempurna;

## **Terdakwa 2 Nanang Padli Alias Nanang**

- Bahwa Terdakwa bersaman Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad telah diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Mataram karena memiliki uang palsu pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Ahamd Fauzi Alias Ahmad di BTN Korem Desa Perempuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa uang palsu tersebut sebanyak 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam Tas warna merah dan 18 (delapan belas) Bundel uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum dipotong;
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad datang ke kost Terdakwa di dekat Teriminal Bungurasih, Sidoarjo, Jawa Timur dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sebuah tas yang di dalamnya terdapat "uang copyan yang masih berupa kertas" untuk dibawa ke Mataram, selanjutnya sekitar tanggal 26 Mei 2019 pukul 19.30 WIB Terdakwa dari terminal Bungurasih, Sidoarjo, Jawa Timur berangkat menuju Mataram

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan Bis, selanjutnya sekitar tanggal 27 Mei 2019 Terdakwa tiba di Pool Damri dan dijemput oleh Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad dan langsung menuju ke kontrakan Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad;

- Bahwa Terdakwa mengetahui uang tersebut palsu pada saat di Terminal Bungurasih, Sidoarjo, Jawa Timur pada waktu Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad memasukan tas yang berisi uang palsu ke dalam Tas Terdakwa;
- Bahwa uang palsu tersebut diedarkan dengan cara dijual kembali oleh Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad, sedangkan Terdakwa mengedarkan uang tersebut dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut warung kopi dan pernah juga untuk membeli bensin di Pom Bensin;

- Bahwa uang palsu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad kepada teman-temannya yang mana Terdakwa pernah mendengar percakapan pemesanan uang tersebut melalui telepon, namun untuk transaksi uang tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dan uang palsu tersebut dijual oleh Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan uang palsu sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari dan uang kembalian dari pembelanjaan uang palsu tersebut rencananya akan Terdakwa kumpulkan untuk membeli tiket pulang ke Kampung Terdakwa di Sulawesi Tenggara;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah yang diamankan oleh Kepolisian Resor Mataram dari rumah kontrakan Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad;

- Bahwa yang mengerjakan membuat uang palsu adalah Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad dan biasanya dikerjakan pada malam hari menggunakan alat-alat tersebut diatas, sedangkan Terdakwa hanya membantu untuk bersih-bersih tempat pekerjaan dan pernah juga membantu melipat kertas uang palsu tersebut setelah dipotong namun pekerjaan Terdakwa kurang rapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 23 (dua puluh tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906;
2. 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513907.
3. 2 (dua) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906;
4. 3 (tiga) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 28 lembar;
5. 4 (empat) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 27 lembar;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 6 (enam) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 26 lembar;
7. 5 (lima) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 25 lembar;
8. 1 (satu) buah lampu belajar warna putih merek KISEKI;
9. 2 (dua) buah cutter warna hitam cream merek KENKO A – 300;
10. 3 (tiga) kotak mata cutter warna bening;
11. 1 (satu) kotak mata cutter warna putih merek KENKO A – 100;
12. 1 (satu) buah bak stempel warna abu merek JOYKO;
13. 1 (satu) botol tinta stempel bertuliskan CKT;
14. 1 (satu) buah pensil 2 B warna biru;
15. 1 (satu) buah kepala setempel kayu logo BI warna cokelat;
16. 1 (satu) buah kepala setempel kayu warna cokelat;
17. 1 (satu) buah stabilo merek BOSS warna hijau;
18. 2 (dua) buah bolpoint warna orange merek artline softline 1700;
19. 4 (empat) buah bolpoint warna kuning merek artline softline 1700;
20. 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm merek JOYKO;
21. 1 (satu) buah setrika warna abu merek MASPION;
22. 1 (satu) botol lem semprot merek scotch spray mount;
23. 1 (satu) buah buku warna merah merek OFFICE – MATE;
24. 1 (satu) buah kaca 5 mm berukuran 50 X 25 cm;
25. 1 (satu) buah lampu ultraviolet warna hitam;
26. 1 (satu) buah box styrofoam gabus warna putih;
27. 1 (satu) buah tas warna merah merek POLO HOUSE;
28. 1 (satu) buah power bank warna putih merek OPPO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian dilihatkan kepada Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tim Opsnal Polres Mataram pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Bundaran Jempong Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram telah menangkap Sdr. Sahrim Alias Sarip dengan barang bukti 23 (dua puluh tiga) lembar uang palsu yang kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan interogasi pada Sdr. Sahrim Alias Sarip dimana uang palsu diperoleh dari Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad di BTN Korem Labuapi;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA Tim Opsnal Polres Mataram tiba di perumahan BTN Korem Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat bertemu dengan Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad dan kemudian Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad mengakui bahwa dirinya yang membuat uang palsu dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) bersama dengan Terdakwa Nanang Padli Alias Nanang, dimana saat itu Terdakwa Nanang Padli Alias Nanang sedang tidak berada di tempat

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Tim Opsnal Polres Mataram meminta Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad menelepon Terdakwa Nanang Padli Alias Nanang untuk pulang, kemudian Tim Opsnal Polres Mataram menginterogasi Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakuinya;

- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal Polres Mataram memanggil saksi Zubaidi Alias Sube yang merupakan Kepala Dusun di wilayah BTN setempat untuk menyaksikan pemeriksaan dalam rumah tersebut dan berhasil ditemukan barang-barang sebagai berikut:

- 3 (tiga) bendel kertas bergambar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) berisi masing – masing 28 (dua puluh delapan) lembar;
- 4 (empat) bendel kertas bergambar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) berisi masing – masing 27 (dua puluh tujuh) lembar;
- 6 (enam) bendel kertas bergambar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) berisi masing – masing 26 (dua puluh enam) lembar;
- 5 (lima) bendel kertas bergambar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) berisi masing – masing 25 (dua puluh lima) lembar;
- 1 (satu) buah lampu belajar warna putih merek KISEKI;
- 2 (dua) buah cutter warna hitam cream merek KENKO A – 300;
- 3 (tiga) kotak mata cutter warna bening, 1 (satu) kotak mata cutter warna putih merek KENKO A – 100;
- 1 (satu) buah bak stempel warna abu merek JOYKO;
- 1 (satu) botol tinta stempel bertuliskan CKT;
- 1 (satu) buah pensil 2 B warna biru;
- 1 (satu) buah kepala setempel kayu logo BI warna cokelat;
- 1 (satu) buah kepala setempel kayu warna cokelat;
- 1 (satu) buah stabilo merek BOSS warna hijau;
- 2 (dua) buah bolpoint warna orange merek artline softline 1700;
- 4 (empat) buah bolpoint warna kuning merek artline softline 1700;
- 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm merek JOYKO;
- 1 (satu) buah setrika warna abu merek MASPION;
- 1 (satu) botol lem semprot merek scotch spray mount;
- 1 (satu) buah buku warna merah merek OFFICE – MATE;
- 1 (satu) buah kaca 5 mm berukuran 50 X 25 cm;
- 1 (satu) buah lampu ultraviolet warna hitam;
- 1 (satu) buah box styrofoam gabus warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna merah merek POLO HOUSE;
- 1 (satu) buah power bank warna putih merek OPPO;
- 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BAA513907 dan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BAA513906;
- Bahwa kemudian setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Mataram;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa diminta oleh Tim Opsnal Polres Mataram untuk mempraktekkan bagaimana cara/proses pembuatan uang palsu tersebut yang dimulai dari pengguntingan sampai dengan selesai dimana yang paling dominan mempraktekkan adalah Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa cara membuat dan menyempurnakan uang palsu yang sudah dibeli tersebut yaitu dengan awalnya membuat garis pengaman pada kertas yang bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah menggunakan pensil 2 B, kemudian mempertebal nomor seri, titik dan logo BI pada UPAL menggunakan sepidol warna orange dan kuning, kemudian membuat stempel BI menggunakan stempel, kemudian mengelem kertas bergambar uang pecahan seratus ribu menggunakan lem semprot, kemudian melipat kertas yang sudah dilem selanjutnya dipotong rapi dengan ukuran uang pecahan seratus ribu rupiah menggunakan garisan dan pisau cutter, setelah selesai dipotong kemudian disetrika dengan menggunakan alat setrika agar hasilnya rapi, terakhir setelah jadi terdakwa mengetes UPAL dengan alat ultraviolet untuk memastikan logo BI terbaca atau tidak agar kelihatan uang tersebut sempurna;
- Bahwa yang mengerjakan membuat uang palsu adalah Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad dan biasanya dikerjakan pada malam hari menggunakan alat-alat tersebut diatas, sedangkan Terdakwa Nanang Paldi Alias Nanang hanya membantu untuk bersih-bersih tempat pekerjaan dan pernah juga membantu melipat kertas uang palsu tersebut setelah dipotong;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad membuat uang palsu yang sudah dibeli dari Sdr. Mujib Almokorrobin dan dibantu Terdakwa Nanang Padli Alias Nanang;
- Bahwa barang – barang yang ditemukan adalah alat – alat dan bahan mentah yang mendukung proses pembuatan uang palsu yang didapatkan Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad dari Jawa;
- Bahwa dari ke 25 (dua puluh lima) bahan mentah uang palsu (kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr. Mujib Almokorrobin tersebut 7 (tujuh) bendel bahan mentah uang palsu tersebut sudah disempurnakan menjadi uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sekitar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah dijual Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad kepada orang yang bernama Sdr. Sukri dengan harga Rp6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada saudara Sdr. Sarim Alias Sarip dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Sdr. Sarim Alias Sarip datang ke rumah Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad bersama dengan Sdr. Sukri, kepada orang yang tidak Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad kenal saat sedang berada di pasar Masbagik sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan harga Rp3.000.000,- (tiga

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juta rupiah), Terdakwa Nanang Padli Alias Nanang yang mengambil untuk diedarkan dan sisanya Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad lupa kepada siapa Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad berikan dan edarkan;

- Bahwa uang palsu tersebut diedarkan dengan cara dijual kembali oleh Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad, sedangkan Terdakwa Nanang Padli Alias Nanang mengedarkan uang tersebut dengan cara membelanjakan uang yang bukan asli tersebut di warung kopi dan pernah juga untuk membeli bensin di Pom Bensin;

- Bahwa tujuan Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad membuat uang palsu adalah untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa Nanang Padli Alias Nanang membelanjakan uang palsu tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari dan uang kembalian dari pembelian uang palsu tersebut rencananya akan Terdakwa Nanang Padli Alias Nanang kumpulkan untuk membeli tiket pulang ke Kampung di Sulawesi Tenggara;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Bank Indonesia Nomor:21/433/Mtr/Mtr/Rhs tanggal 25 Juni 2019 perihal Hasil Penelitian atas Uang Yang Diragukan Keasliannya, terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah terdiri dari barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513907, 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906 dan 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906 setelah dilakukan penelitian dinyatakan tidak asli;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad sudah pernah dihukum untuk perkara tindak pidana memiliki uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan di Lombok Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memalsu rupiah;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dijelaskan makna yuridik, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau status sosial, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum, yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad dan Terdakwa Nanang Padli Alias Nanang dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Para Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa terpenuhi karena unsur “setiap orang” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur “setiap orang” ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke 2 (dua) tidak terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula, namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke 2 (dua) terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud terpenuhi pula;

## **Ad.2. Unsur memalsu rupiah;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dijelaskan beberapa makna yuridik yang relevan dengan perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “**mata uang**” adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut **Rupiah**;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan **“ciri rupiah”** adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan;
- Bahwa yang dimaksud dengan **“rupiah palsu”** adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memalsu adalah membuat sesuatu yang palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud memalsu rupiah dalam unsur ini adalah membuat suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya Tim Opsnal Polres Mataram pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 WITA telah menangkap Sdr. Sahrim Alias Sarip di Jalan Bundaran Jempong Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, dengan barang bukti 23 (dua puluh tiga) lembar uang palsu yang kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan interogasi pada Sdr. Sahrim Alias Sarip dimana uang palsu diperoleh dari Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad di BTN Korem Labuapi. Sekitar pukul 20.00 WITA Tim Opsnal Polres Mataram tiba di perumahan BTN Korem Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat bertemu dengan Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad dan kemudian Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad mengakui bahwa dirinya yang membuat uang palsu dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) bersama dengan Terdakwa Nanang Padli Alias Nanang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Opsnal Polres Mataram memanggil saksi Zubaidi Alias Sube yang merupakan Kepala Dusun di wilayah BTN setempat untuk menyaksikan pemeriksaan dalam rumah tersebut dan berhasil ditemukan barang-barang sebagai berikut:

- 3 (tiga) bendel kertas bergambar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) berisi masing – masing 28 (dua puluh delapan) lembar;
- 4 (empat) bendel kertas bergambar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) berisi masing – masing 27 (dua puluh tujuh) lembar;
- 6 (enam) bendel kertas bergambar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) berisi masing – masing 26 (dua puluh enam) lembar;
- 5 (lima) bendel kertas bergambar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) berisi masing – masing 25 (dua puluh lima) lembar;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lampu belajar warna putih merek KISEKI;
- 2 (dua) buah cutter warna hitam cream merek KENKO A – 300;
- 3 (tiga) kotak mata cutter warna bening, 1 (satu) kotak mata cutter

warna putih merek KENKO A – 100;

- 1 (satu) buah bak stempel warna abu merek JOYKO;
- 1 (satu) botol tinta stempel bertuliskan CKT;
- 1 (satu) buah pensil 2 B warna biru;
- 1 (satu) buah kepala setempel kayu logo BI warna cokelat;
- 1 (satu) buah kepala setempel kayu warna cokelat;
- 1 (satu) buah stabilo merek BOSS warna hijau;
- 2 (dua) buah bolpoint warna orange merek artline softline 1700;
- 4 (empat) buah bolpoint warna kuning merek artline softline 1700;
- 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm merek JOYKO;
- 1 (satu) buah setrika warna abu merek MASPION;
- 1 (satu) botol lem semprot merek scotch spray mount;
- 1 (satu) buah buku warna merah merek OFFICE – MATE;
- 1 (satu) buah kaca 5 mm berukuran 50 X 25 cm;
- 1 (satu) buah lampu ultraviolet warna hitam;
- 1 (satu) buah box styrofoam gabus warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna merah merek POLO HOUSE;
- 1 (satu) buah power bank warna putih merek OPPO;
- 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu

rupiah) dengan nomor seri BAA513907 dan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BAA513906.

Kemudian setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Mataram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diminta oleh Tim Opsnal Polres Mataram untuk mempraktekkan bagaimana cara/proses pembuatan uang palsu tersebut yang dimulai dari pengguntingan sampai dengan selesai dimana yang paling dominan mempraktekkan adalah Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad. Untuk membuat dan menyempurnakan uang palsu yang sudah dibeli tersebut yaitu dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya membuat garis pengaman pada kertas yang bergambar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan pensil 2 B;
- Kemudian mempertebal nomor seri, titik dan logo BI pada UPAL menggunakan sepidol warna orange dan kuning;
- Kemudian membuat stempel BI menggunakan stempel;
- Kemudian mengelem kertas bergambar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan lem semprot;
- Kemudian melipat kertas yang sudah dilem selanjutnya dipotong rapi dengan ukuran uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan garisan dan pisau cutter;
- Setelah selesai dipotong kemudian disetrika dengan menggunakan alat setrika agar hasilnya rapi;
- Terakhir setelah jadi Terdakwa mengetes UPAL dengan alat ultraviolet untuk memastikan logo BI terbaca atau tidak agar kelihatan uang tersebut sempurna;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang mengerjakan membuat uang palsu adalah Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad dan biasanya dikerjakan pada malam hari menggunakan alat-alat tersebut diatas, sedangkan Terdakwa Nanang Paldi Alias Nanang hanya membantu untuk bersih-bersih tempat pekerjaan dan pernah juga membantu melipat kertas uang palsu tersebut setelah dipotong.

Menimbang, bahwa barang – barang yang ditemukan adalah alat dan bahan mentah yang mendukung proses pembuatan uang palsu yang didapatkan Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad dari Jawa. Dari ke 25 (dua puluh lima) bahan mentah uang palsu (kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr. Mujib Almokorrobin tersebut, 7 (tujuh) bendel bahan mentah uang palsu tersebut sudah disempurnakan menjadi uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sekitar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah dijual Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad kepada orang yang bernama Sdr. Sukri dengan harga Rp6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada saudara Sdr. Sarim Alias Sarip dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Sdr. Sarim Alias Sarip datang ke rumah Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad bersama dengan Sdr. Sukri, kepada orang yang tidak Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad kenal saat sedang berada di pasar Masbagik sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa Nanang Padli Alias Nanang yang mengambil untuk diedarkan dan sisanya Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad lupa kepada siapa Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad berikan dan edarkan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad membuat uang palsu adalah untuk mendapatkan keuntungan sedangkan Terdakwa Nanang Padli Alias Nanang membelanjakan uang palsu tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari dan uang kembalian dari pembelian uang palsu tersebut rencananya akan Terdakwa Nanang Padli Alias Nanang kumpulkan untuk membeli tiket pulang ke Kampung di Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad sudah pernah dihukum untuk perkara tindak pidana memiliki uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan di Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur memalsu rupiah telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan (*doenplegen*) adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doenplegen*) dan yang disuruh (*pleger*), yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya Tim Opsnal Polres Mataram pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 WITA telah menangkap Sdr. Sahrim Alias Sarip di Jalan Bundaran Jempong Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, dengan barang bukti 23 (dua puluh tiga) lembar uang palsu yang kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan interogasi pada Sdr. Sahrim Alias Sarip dimana uang palsu diperoleh dari Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad di BTN Korem Labuapi. Sekitar pukul 20.00 WITA Tim Opsnal Polres Mataram tiba di perumahan BTN Korem Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat bertemu dengan Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad dan kemudian Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad mengakui bahwa dirinya yang membuat uang palsu dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) bersama dengan Terdakwa Nanang Padli Alias Nanang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diminta oleh Tim Opsnal Polres Mataram untuk mempraktekkan bagaimana cara/proses pembuatan uang palsu tersebut yang dimulai dari pengguntingan sampai dengan selesai dimana yang paling dominan mempraktekkan adalah Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad. Untuk membuat dan menyempurnakan uang palsu yang sudah dibeli tersebut yaitu dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya membuat garis pengaman pada kertas yang bergambar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan pensil 2 B;
- Kemudian mempertebal nomor seri, titik dan logo BI pada UPAL menggunakan sepidol warna orange dan kuning;
- Kemudian membuat stempel BI menggunakan stempel;
- Kemudian mengelem kertas bergambar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan lem semprot;
- Kemudian melipat kertas yang sudah dilem selanjutnya dipotong rapi dengan ukuran uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan garisan dan pisau cutter;
- Setelah selesai dipotong kemudian disetrika dengan menggunakan alat setrika agar hasilnya rapi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terakhir setelah jadi Terdakwa mengetes UPAL dengan alat ultraviolet untuk memastikan logo BI terbaca atau tidak agar kelihatan uang tersebut sempurna;

Menimbang, bahwa yang mengerjakan membuat uang palsu adalah Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad dan biasanya dikerjakan pada malam hari menggunakan alat-alat tersebut diatas, sedangkan Terdakwa Nanang Paldi Alias Nanang hanya membantu untuk bersih-bersih tempat pekerjaan dan pernah juga membantu melipat kertas uang palsu tersebut setelah dipotong.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad membuat uang palsu adalah untuk mendapatkan keuntungan sedangkan Terdakwa Nanang Padli Alias Nanang membelanjakan uang palsu tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari dan uang kembalian dari pembelanjaan uang palsu tersebut rencananya akan Terdakwa Nanang Padli Alias Nanang kumpulkan untuk membeli tiket pulang ke Kampung di Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur ke-2 dan ke-3 tersebut, dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut, maka unsur pertama yaitu "unsur setiap orang" juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad dan Terdakwa Nanang Padli Alias Nanang yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum karena Para Terdakwa bukan pelaku utamanya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa terdapat kontradiksi antara permohonan yang diminta dengan dalil dalam pembelaannya, dimana Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad lah yang terbukti sebagai pelaku namun dalam pembelaannya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yang kemudian meminta untuk membebaskan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa oleh karena dalam pembelaannya, tidak terdapat pembuktian yang secara yuridis menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selain itu dalam perkara ini Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad dan Terdakwa Nanang Padli Alias Nanang telat turut serta melakukan atau bersama-sama membuat uang palsu dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara yang telah terungkap dalam fakta hukum, dimana kemudian uang palsu tersebut dijual oleh Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad untuk mencari keuntungan serta oleh Terdakwa Nanang Padli Alias Nanang dibelanjakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman, mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa uang memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian suatu Negara antara lain berfungsi sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Oleh karena perannya yang sangat penting, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saat ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat meresahkan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Pemalsuan uang ternyata juga dapat menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundring*), pembalakan kayu secara liar (*illegal logging*), dan perdagangan orang (*human trafficking*), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 23 (dua puluh tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906;
2. 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513907.
3. 2 (dua) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906;
4. 3 (tiga) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 28 lembar;
5. 4 (empat) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 27 lembar;
6. 6 (enam) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 26 lembar;
7. 5 (lima) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 25 lembar;
8. 1 (satu) buah lampu belajar warna putih merek KISEKI;
9. 2 (dua) buah cutter warna hitam cream merek KENKO A – 300;
10. 3 (tiga) kotak mata cutter warna bening;
11. 1 (satu) kotak mata cutter warna putih merek KENKO A – 100;
12. 1 (satu) buah bak stempel warna abu merek JOYKO;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) botol tinta stempel bertuliskan CKT;
14. 1 (satu) buah pensil 2 B warna biru;
15. 1 (satu) buah kepala setempel kayu logo BI warna cokelat;
16. 1 (satu) buah kepala setempel kayu warna cokelat;
17. 1 (satu) buah stabilo merek BOSS warna hijau;
18. 2 (dua) buah bolpoint warna orange merek artline softline 1700;
19. 4 (empat) buah bolpoint warna kuning merek artline softline 1700;
20. 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm merek JOYKO;
21. 1 (satu) buah setrika warna abu merek MASPION;
22. 1 (satu) botol lem semprot merek scotch spray mount;
23. 1 (satu) buah buku warna merah merek OFFICE – MATE;
24. 1 (satu) buah kaca 5 mm berukuran 50 X 25 cm;
25. 1 (satu) buah lampu ultraviolet warna hitam;
26. 1 (satu) buah box styrofoam gabus warna putih;
27. 1 (satu) buah tas warna merah merek POLO HOUSE;
28. 1 (satu) buah power bank warna putih merek OPPO,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terdapat pengaturan mengenai pengganti denda apabila Terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan dengan mengingat ketentuan Pasal 30 ayat (3) KUHP bahwa lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad pernah dihukum untuk perkara tindak pidana memiliki uang palsu;
- Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ahmad memiliki peranan yang dominan dalam memalsu rupiah;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Nanang Padli Alias Nanang belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI ALIAS AHMAD dan Terdakwa NANANG PADLI ALIAS NANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta memalsukan rupiah" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD FAUZI ALIAS AHMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan Terdakwa NANANG PADLI ALIAS NANANG dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) dan denda masing –masing sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 23 (dua puluh tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906;
  - 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513907;
  - 2 (dua) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri BAA513906;
  - 3 (tiga) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 28 lembar;
  - 4 (empat) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 27 lembar;
  - 6 (enam) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 26 lembar;
  - 5 (lima) bendel kertas bergambar uang pecahan seratus ribu rupiah berisi masing – masing 25 lembar;
  - 1 (satu) buah lampu belajar warna putih merek KISEKI;
  - 2 (dua) buah cutter warna hitam cream merek KENKO A – 300;
  - 3 (tiga) kotak mata cutter warna bening;
  - 1 (satu) kotak mata cutter warna putih merek KENKO A – 100;
  - 1 (satu) buah bak stempel warna abu merek JOYKO;
  - 1 (satu) botol tinta stempel bertuliskan CKT;
  - 1 (satu) buah pensil 2 B warna biru;
  - 1 (satu) buah kepala setempel kayu logo BI warna cokelat;
  - 1 (satu) buah kepala setempel kayu warna cokelat;
  - 1 (satu) buah stabilo merek BOSS warna hijau;
  - 2 (dua) buah bolpoint warna orange merek artline softline 1700;
  - 4 (empat) buah bolpoint warna kuning merek artline softline 1700;
  - 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm merek JOYKO;
  - 1 (satu) buah setrika warna abu merek MASPION;
  - 1 (satu) botol lem semprot merek scotch spray mount;
  - 1 (satu) buah buku warna merah merek OFFICE – MATE;
  - 1 (satu) buah kaca 5 mm berukuran 50 X 25 cm;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 637/Pid.B/2019/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lampu ultraviolet warna hitam;
- 1 (satu) buah box styrofoam gabus warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna merah merek POLO HOUSE;
- 1 (satu) buah power bank warna putih merek OPPO,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Rabu, tanggal 18 Desember 2019**, oleh kami, H. Didiek Jatmiko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., I Wayan Sugiartawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 19 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ema Muliawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

H. Didiek Jatmiko, S.H., M.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.